

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Peneliti

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Sejarah Kota Probolinggo

Sejalan dengan perkembangan kekuasaan kerajaan Majapahit, pemerintahan Banger juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Semula yang hanya merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger , kemudian berkembang menjadi menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bhre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan " Perang Paregreg "

Pada masa Pemerintahan VOC , setelah kompeni dapat meredakan mataram , dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram , seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger , pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Rumah

Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon.. Kyai Djojolelono adalah putra Kyai Boen Djojodirdjo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironegoro (Untung Suropati) . Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono terpengaruh, untuk menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang ikut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya tewas oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono berakhirnya darah ayahnya dalam pertempuran / melawan kompeni. Sebagai tanda sikap kemudian menyingkir, permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768 , terus mengembara / lelono.

Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro , daerah Banger tampak makin makmur , penduduk tambah banyak . Dia juga mendirikan Masjid Jami (+ Tahun 1770) , karena sangat disenangi masyarakat , dia mendapat gelar " Kanjeng Djimat ". Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi" Probolinggo " (Probo : sinar .linggo : tugu , badan , tanda peringatan , tongkat) . Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor / bintang jatuh). Setelah meninggal Kanjeng Djimat dimakamkan di pesarean belakang Masjid Jami'.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di daerah tapal kuda di Provinsi Jawa Timur. Secara Astronomi berada pada $7^{\circ}43'41''$ - $7^{\circ}49'04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}10'$ - $113^{\circ}15'$ Bujur Timur . Batas - batas wilayah Kota Probolinggo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten

Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4-36 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi $7^{\circ}43'41''$ - $7^{\circ}49'04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}10'$ - $113^{\circ}15'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Probolinggo, adalah berupa daratan seluas 56,667 km². Kota Probolinggo berada di ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan laut. Dengan rata - rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut . Luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 56.667 Km² , yang terbagi atas lahan pertanian dan bukan lahan pertanian .


b. Kondisi Demografi

Dalam kondisi demografi secara administrasi pemerintah, Kota Probolinggo terbagi dalam 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan,

Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan(*Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo*).

Jumlah penduduk di setiap Kecamatan sangat bervariasi, dari yang tertinggi yaitu di Kecamatan Mayangan dengan jumlah penduduk sekitar 61.790 jiwa dan terendah yaitu Kecamatan Wonoasih dengan jumlah penduduk sebesar 35.730 jiwa. jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2022 adalah sebesar 243.200 jiwa yang terdiri dari 120.545 orang laki-laki dan 122.655 orang perempuan. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,70 persen. Angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,28 Artinya ada sebanyak 98 orang laki-laki setiap 100 orang perempuan (Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023).

c. Kondisi Geografis



Gambar 4.1

Peta Kota Probolinggo

Sumber : <https://probolinggokota.go.id>


Kota Probolinggo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini dikelilingi oleh Gunung Semeru, Argopuro, Bromo, dan pegunungan Tengger. Kota Probolinggo mempunyai semboyan "*Prasadja Ngesti Wibawa*". Makna semboyan : Prasadja berarti: bersahaja, jujur, bares, dan terus terang. Ngesti berarti: menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, Wibawa berarti: mukti, luhur, mulia. "*Prasadja Ngesti Wibawa*" berarti: Dengan rasa tulus ikhlas menuju kemuliaan. Lebih lanjut, perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli tercermin dalam gotong royong dan adat budaya yang menjadi ciri khas, sekaligus dijiwai unsur keislaman. Letak Kota Probolinggo benar pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $56,667 \text{ Km}^2$. Disamping itu Kota Probolinggo yaitu kawasan transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Pada umumnya wilayah Kota Probolinggo melibatkan tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai +961 milimeter dengan jumlah hari hujan mencapai 55 hari . Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember , sedangkan hujan terendah terjadi pada bulan Agustus . Suhu rata - rata terendah mencapai 26°C dan tertinggi mencapai 32°C .

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada

kondisi normal, musim penghujan berada pada bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei hingga Oktober setiap tahunnya. Selain itu pada bulan Juli sampai dengan September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan dapat mencapai 81 km / jam) dari arah tenggara ke barat laut, angin ini populer dengan sebutan "Angin Gending".

2. Gambaran Umum Kelurahan Jrebeng Kidul

a. Kondisi Geografis



Gambar 4.2

Peta Jrebeng Kidul

Kelurahan Jrebeng Kidul termasuk satu dari 6 kelurahan di wilayah kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau satu dari 29 kelurahan se Kota

Probolinggo. Secara administratif Kelurahan Jrebeng Kidul memiliki luas 193 Ha yang terbagi menjadi 4 RW dan 31 RT. Secara fisik Kelurahan Jrebeng Kidul berada pada daerah selatan jantung Kota Probolinggo dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian wiraswasta dan petani. Lahan di Kelurahan Jrebeng Kidul sebagian besar merupakan tanah yang digunakan untuk pertanian. Jarak pusat pemerintahan Kelurahan Jrebeng Kidul dengan Kecamatan Wonoasih sejauh + 0,3 km, sedangkan dengan pusat Kota Probolinggo sejauh + 4 km, dan jarak dengan Pusat Propinsi Jawa Timur sejauh + 99 km.

Kelurahan ini termasuk daerah dataran rendah dengan tipologi kelurahan persawahan, dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di Sebelah Utara : Jrebeng Lor
- Di Sebelah Timur : Pakistaji
- Di Sebelah Selatan : Desa Kramat Agung, Kedung Supit Kabupaten Probolinggo
- Di Sebelah Barat : Wonoasih

b. Kondisi Sumber Daya Alam

Kelurahan Jrebeng Kidul mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup luas yaitu berupa lahan pertanian, sawah dan peternakan. Pekerjaan paling banyak kedua setelah wiraswasta yaitu petani dan buruh tani. Meskipun Kelurahan Jrebeng Kidul berada dalam wilayah Probolinggo akan tetapi rasa gotong royong dan peduli terhadap lingkungan sekitar terbilang masih cukup tinggi mengingat saat ini banyak wilayah di

perkotaan yang sudah melupakan rasa kebersamaan dan terpengaruh hidup orang barat.

Lahan dan aset pemerintah yang cukup luas juga menjadi potensi yang pantas diperhitungkan karena berada di wilayah Kelurahan Jebeng Kidul yaitu keberadaan pasar hewan (pasar sapi dan kambing). Para pedagang berasal bukan hanya dari penduduk Kota Probolinggo melainkan dari luar kota dan tidak jarang juga berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat pula potensi wisata yang sudah nasional yaitu Karapan Sapi Brujul yang terletak di wilayah Kelurahan Jebeng Kidul. Untuk wisata lokal dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang terbentuk dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang mengelola sumber daya alam seperti rawa menjadi Kampong Koi dan sungai kecil menjadi kolam pancing.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Penduduk Kelurahan Jebeng Kidul pada bulan juni 2022 memiliki populasi 4.932 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.362 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2.570 jiwa. Terdapat 1.641 Kepala Keluarga (KK) yang mana 1.362 diantaranya adalah laki-laki dan sisanya yaitu 279 dipimpin oleh perempuan, usia, Mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Jebeng Kidul yaitu sebagai Wiraswasta/Pedagang, serta pekerjaan terbanyak kedua di Kelurahan Jebeng Kidul sebagian besar masih dalam sektor pertanian. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Jebeng Kidul biasanya dengan mata pencaharian

tersebut disebabkan karena sumber daya alam melimpah yang membuat masyarakat memiliki beragam mata pencaharian.

Tingkat perekonomian yang ada di Jebeng Kidul termasuk kelas menengah. Dimana kelas menengah adalah sebuah kelas rakyat/masyarakat di tengah hierarki sosial. Dalam istilah sosio-ekonomi weberian, kelas menengah adalah kelompok besar rakyat dalam masyarakat kontemporer yang secara sosio-ekonomi jatuh di antara kelas bawah dan kelas atas.

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Jebeng Kidul mayoritas lulusan Sekolah Dasar sebanyak 816 orang, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat terdapat 343 orang, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat sebanyak 494 orang, tingkat pendidikan Akademi/D1/D3 terdapat 5 orang, tingkat pendidikan S1/D4 sebanyak 99 orang, tingkat pendidikan Pascasarjana (S2/S3) terdapat 13 orang, dan tingkat pendidikan khusus sebanyak 137 orang.

Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Kelurahan Jebeng Kidul adalah mayoritas Islam selanjutnya sebagian kecil Kristen dan Katolik. Agama merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang sebab, agama berisi tentang aturan-aturan yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Karena setiap agama pasti mempunyai maksud-maksud tertentu agar penganutnya menjadi lebih terarah.

Sumber Daya Manusia merupakan potensi dan kemampuan yang terkandung dalam individu masyarakat untuk mewujudkan peranan sebagai makhluk sosial yang adaptif. Kelurahan Jebeng Kidul menyelenggarakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang bisa meningkatkan potensi yang ada pada masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul, salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (POKMAS), pembinaan kemasyarakatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Kelembagaan

Keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat penting artinya dan memegang peranan yang fundamental sebagai mitra pemerintah kelurahan baik dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Jrebeng Kidul sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain sebagai berikut:

- 1) LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- 2) PKK Kelurahan Jrebeng Kidul
Tim penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

3) GASKEUN (Gerakan Sedekah Untuk Lingkungan)

Kelurahan Jrebeng Kidul melakukan upaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan terutama yaitu dengan cara bersedekah. Bukan menggunakan materi akan tetapi pemerintah mengajak untuk bersedekah menggunakan tanaman/bibit tanaman maupun barang bekas/sampah yang dapat didaur ulang kepada bank sampah yang ada di wilayah masing-masing atau koordinir oleh ketua RT/RW.

4) LINMAS (Perlindungan Masyarakat)

Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan, Linmas Kelurahan Jrebeng Kidul berjumlah 16 orang.

5) Posyandu

Posyandu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, penanggulangan diare, Ibu: Pemeliharaan kesehatan ibu di posyandu, Pemeriksaan kehamilan dan nifas, Pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah dara, imunisasi TT untuk ibu hamil.

6) Kelompok Tani

POKTAN atau Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan POKTAN. Di Kelurahan Jrebeng Kidul terdapat Kelompok Tani yang bernama “Bumi Jaya” dan “Hidayah Tani”.

7) Pokdarwis

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga yang didirikan warga yang anggotanya terdiri dari para masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan memiliki peran strategis dalam mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di Kelurahan Jrebeng Kidul terdapat Pokdarwis dengan nama “KOMPAG” warga RW 01 dan “Sumber Hidayah” warga RW 02.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana bidang Kesehatan di Kelurahan Jrebeng Kidul ini tidak terdapat Puskesmas akan tetapi ada 5 buah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, penanggulangan diare. Dari kelima Posyandu di Kelurahan Jrebeng Kidul ada 4 Posyandu tingkat Madya dan sisanya adalah tingkat Purnama. Sarana Prasarana Kesehatan lainnya yaitu Bidan dan Mantri untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul. Adapun Sarana Pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul mulai tingkat PAUD ada 2 buah gedung, tingkat Taman Kanak-kanak terdapat 3 buah gedung, tingkat Sekolah Dasar ada 2 buah gedung, tingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat 1 buah gedung yakni SMPN 8 Probolinggo, dan tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat terdapat 2 buah gedung.

Sarana Pemerintahan untuk wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul mayoritas terdapat di Kantor Kelurahan, misalnya gedung pertemuan, kendaraan dinas lurah, struktur organisasi, dan perpustakaan semua sarana tersebut terdapat di Kantor Kelurahan. Prasarana Ibadah atau Fasilitas ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah untuk umat beragama secara berjamaah agar memenuhi kebutuhan rohani Di wilayah Kelurahan Jrebeng Kidul terdapat sebanyak 44 buah Prasarana Ibadah, tiga diantaranya adalah masjid serta 41 lainnya yaitu Musholla.

f. Permasalahan

Sebagian masyarakat Jrebeng Kidul masih belum memahami kesadaran hukum sehingga setiap ada permasalahan mengadu ke pihak berwajib, padahal bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Di kantor kelurahan sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan materi keluarga sadar hukum. karena hal tersebut pihak Kelurahan Jrebeng Kidul diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Hukum pada masyarakat. Beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat seperti menanamkan kesadaran hukum sejak kecil, meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman hukum, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum, meningkatkan ketaatan terhadap hukum, melatih pola perilaku hukum, menanamkan sikap hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa hukum sebagai pelindung bagi masyarakat. Permasalahan di Jrebeng Kidul juga terdapat pada Pembuatan Kartu Pintar UMKM, dimana yang memiliki hanya beberapa orang saja dari banyaknya UMKM yang ada di Jrebeng Kidul.

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo

a. Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo

Kota Probolinggo dapat dilihat dari aspek suku bangsa dan budaya penduduknya. Penduduk Probolinggo dilihat dari segi sosial budaya sebagian besar berbudaya agraris (petani dan nelayan) dan telah berkembang dalam masyarakat perkotaan. Sedangkan dari segi suku bangsa, mayoritas adalah Pendalungan Jawa dan Madura yang dikenal ulet, blak-blakan, terbuka dan kuat dalam kehidupan (jiwa wirausaha yang tinggi). Terdapat juga potensi ketahanan sosial masyarakat untuk dapat menghadang dan menyaring kemungkinan pengaruh negatif dari budaya luar. Ekspresi keunikan budaya masyarakat adalah munculnya bentuk seni budaya khas daerah seperti seni tari, seni suara, seni musik dan seni rupa. Selain untuk memperkuat budaya masyarakat, juga merupakan aset yang dapat dikembangkan untuk pariwisata dan industri.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo terdapat sumber daya manusia dan itu urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, PNS yang menangani pekerjaan koperasi dan UKM sebanyak 25 orang dari 168 pegawai, 12 orang pada jabatan fungsional dan struktur umum dan 10 jabatan fungsional khusus perseorangan yaitu 2 Spesialis IT dan 1 Arsiparis memiliki 19 agen PTT dan 1 Kontraktor Komersial, memiliki Kamar Dagang, memiliki 37 kantor Organisasi menangani masalah komersial dengan total 168 karyawan, 5 struktur dan fungsi manajer umum 32 agen, 1 jabatan fungsional yaitu industri dan

b. Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Mikro, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - f. UPTD.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Kedudukan

- 1) Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan.
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pelayanan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan pelatihan Perkoperasian, pemberdayaan dan Perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM, pengembangan UMKM, perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana distribusi Perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri, pengelolaan energi baru terbarukan.
- 3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan izin usaha simpan pinjam
 - b. pengawasan dan pemeriksaan koperasi, meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
 - c. penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, meliputi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah;
 - d. pendidikan dan pelatihan Perkoperasian;

- e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi, meliputi pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- f. pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), meliputi pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- g. pengembangan UMKM, meliputi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;
- h. perizinan dan pendaftaran perusahaan
- i. peningkatan sarana distribusi Perdagangan,
- j. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,
- k. pengembangan ekspor, meliputi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah;
- l. standardisasi dan perlindungan konsumen, meliputi pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
- m. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, meliputi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

- n. pengelolaan energi baru terbarukan, meliputi Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah.

d. Tugas dan fungsi

1. Bagian Kesatu Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Subbagian Tata Usaha

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Bidang Koperasi

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas di bidang pelayanan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi, mempunyai fungsi:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota, meliputi fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas

koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.

- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah, meliputi fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
- c. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
- d. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah
- e. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah, meliputi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;
- f. Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kota, meliputi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM;

- g. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kota, meliputi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro;
- h. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah

4. Bidang Usaha Kecil dan Mikro

- 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil dan Mikro

5. Bidang Perdagangan

- 1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan fasilitas distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, pengelolaan energi baru terbarukan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

2. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
3. Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD Dinas ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Pelaksanaan wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung di lapangan melalui observasi dan dokumentasi. Informa yang diwawancara berasal dari pelaku usaha, seperti masyarakat berwirausaha. Informal juga berasal dari kelurahan Jebeng Kidul dalam bidang kemasyarakatan. Serta informan berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo. Dalam wawancara tersebut mengenai implementasi program Kartu bumkm pintar sebagai bentuk pelayanan terhadap pengembangan UMKM di kelurahan jrebeng Kidul, yang disajikan dalam teknik kualitatif deskriptif serta tetap mengacu pada interpretasi data. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan rumus masalah serta indikator yang akan digunakan oleh penulis. Sehingga data dilakukan oleh penulis dapat dijadikan secara sistematis.

Dalam menjalankan suatu program perlu adanya proses implementasi, proses ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu program dijalankan serta terlaksanakan oleh masyarat yang memiliki produk usaha. Dalam mengimplementasikan kartu E-UMKM di Kota Probolinggo ini, sebagai bentuk pelayanan terhadap UMKM di Kelurahan Jebeng Kidul yang menggunakan teori kebijakan publik. Implementasi dapat meghasilkan informasi secara valid serta

bermanfaat dengan hasil kebijakan. Penulis menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui Berapa banyak pelaku usaha memiliki kartu E-UMKM pintar di Kelurahan Jrebeng Kidul.

Implementasi Program Kartu E-Umkm Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan Umkm Di Kelurahan Jrebeng Kidul.

Peneliti menganalisis implementasi kebijakan publik. Hal ini berdasarkan beberapa teori dari para pakar. Seperti:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi kebijakan publik menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2020) menamakan implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi). Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel Struktur birokrasi dimana sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik, menurut Edward III, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) dan fragmentasi.

Peneliti hanya menggunakan satu variable dari salah satu indikatornya SOP (*Standar Operating Procedures*), karena dalam suatu prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Implementasi

program kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul, seluruh pelaku usaha dalam pembuatan kartu E-UMKM harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian (DKUPP).

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Khoirunnisa' selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM, beliau mengatakan:

“Iya, ketika saya ingin mendaftarkan produk usaha kepada pemerintah, sudah ada prosedur yang diberikan oleh pemerintah kota, serta melampirkan bukti jika memiliki usaha.” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Ibu Sulipah selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM mengungkapkan bahwa:

“Iya, Saya untuk membuat kartu E-UMKM pintar. Pembuatan kartu E-UMKM ini langsung ke mall pelayanan publik tanpa surat pengantar apapun dari kelurahan cuma membawa berkas-berkas untuk membuat perijinan berusaha dan tempat berwirausahanya tersebut disertai lampiran foto.” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Menanggapi pertanyaan yang sama, Ibu Elis selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM mengungkapkan bahwa:

“Iya bagi pelaku usaha wajib mendaftar agar memiliki kartu E-UMKM dimana semua perizinan seperti pembuatan label halal dan PIRT ini wajib melampirkan kartu E-UMKM. Untuk pembuatan kartu ini harus melalui RT, pihak kelurahan, Mall pelayanan bagian NIB dan kartu E-UMKM. Untk persyaratannya membawa fc izin usaha mikro kecil, nomor induk berusaha atau SIUP-TDP, membawa NPWP dan PIRT, foto produk” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Menanggapi pertanyaan yang sama, Ibu Salama selaku selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM mengungkapkan bahwa:

“Karena kartu E-UMKM ini sangat penting bagi pelaku usaha dan pemerintah kota juga membutuhkan pendataannya. Jadi saya mendaftarkan secara mandiri melalui rw setempat. Setelah saya mendaftar kepada pemerintah ternyata saya diberikan fasilitas tersebut seperti bantuan.” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Liyani selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM mengungkapkan bahwa:

“UMKM saya di daftarkan oleh pihak kecamatan dimana untuk mengumpulkan semua berkas-berkasnya dalam pembuatan kartu UMKM dan juga pembuatan seperti proposal dll itu pihak kecamatan semua yang membuatnya. UMKM jenis apapun harus mendaftarkan usahanya kepada pemerintah” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hasanah selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM mengungkapkan bahwa:

“Iya adanya informasi mengenai pembuatan kartu E-UMKM di ke kelurahan nantinya akan dibantu untuk melanjutkan pendaftaran produk perancangan saya. Setelah itu saya mendaftarkan produk usaha ke pemerintah dan mengisi semua persyaratannya.” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Hasil wawancara selanjutnya dengan pertanyaan yang sama yaitu dengan Ibu Nida selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM mengungkapkan bahwa:

“Karena saya telah mengikuti semua syarat untuk membuat nomor induk berusaha (NIB) sebagaimana dari pendaftaran tersebut akan mendapatkan surat yang secara resmi dalam berdagang. jadi sangat

aman ketika kita jualan mau di internet ataupun di tempat seperti pasar, kedai, ataupun di pinggir jalan karna kami sudah memiliki izin secara legal.” (wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023).

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Viter Ratnasari selaku kasih bidang Pemasarakatan dari pihak Kelurahan Jrebeng Kidul, mengatakan bahwa :

“Iya, karena kelurahan ini hanya membantu memfasilitasi dari DKUPP ke masyarakat, karna kartu ini wilayahnya DKUPP kita di kelurahan hanya memberi tahu caranya mendaftarkan produk UMKM di masyarakat. Jadi kami di kelurahan mengikuti SOP dari DKUPP selaku yang membuat inovasi kartu E-UMKM pintar.” (wawancara di kantor Kelurahan Jrebeng Kidul pada tanggal 17 Juni 2023).

Menanggapi pertanyaan yang sama, Ibu Vivin selaku bidang Pemasarakatan di Kelurahan Jrebeng Kidul, mengatakan bahwa:

“Iya sudah sesuai SOP karena kita sebagai pemerintah kelurahan jrebeng kidul dengan mendorong masyarakat agar memiliki kartu E-UMKM. Jika ada yang mau buat kami membantunya dalam pembuatan kartu E-UMKM ini dan membagikan secara langsung kepada masyarakat.” (wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Jrebeng Kidul pada tanggal 17 Juni 2023).


Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Vita bidang Koordinator kartu E-UMKM diDKUPP bidang Usaha Mikro, mengatakan bahwa :




“Masyarakat yang ingin membuat kartu E-UMKM harus melampirkan syarat foto copy izin usaha mikro kecil, nomor induk berusaha (NIB) atau SIUP-TDP, membawa NPWP dan PIRT, foto produk. Syarat tersebut semuanya harus terpenuhi dengan prosedur yang kami buat.” (wawancara dilakukan di kantor DKUPP ruangan Usaha Mikro usaha pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas program Kartu E-UMKM pintar sebagai bentuk pelayanan terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul yaitu semua pelaku usaha harus mengikuti prosedur dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) dalam pembuatan kartu E-UMKM dengan syarat foto copy izin usaha mikro kecil, nomor induk berusaha (NIB) atau SIUP-TDP, membawa NPWP dan PIRT, foto produk.

Hasil Observasi Peneliti yang dilakukan menjelaskan bahwa dalam pembuatan kartu E-UMKM ini para pelaku usaha harus mengikuti prosedur dari DKUPP selaku pembuat program kartu E-UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah kota Probolinggo melalui laman *facebook* sebagai berikut:

Gambar 4.4 Prosedur Persyaratan Pembuatan kartu E-UMKM

← Kartu E- UMKM Pintar merupa... 

 **Pemerintah Kota Probolinggo**  9 September 2020 pukul 14.32 - 


Kartu E- UMKM Pintar merupakan Program Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk dukungan penuh untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kartu E - UMKM Pintar adalah tanda identitas dan legalitas usaha kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk kartu yang diterbitkan dengan tujuan;

1. Untuk pendataan yang valid;
2. Untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
3. Untuk mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
4. Untuk mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan / permodalan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
5. Dan untuk kemudahan fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan / lembaga lainnya.

Prasyarat untuk pengurusan Kartu E- UMKM Pintar yaitu :

1. Membawa fc izin Usaha Mikro Kecil (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) / SIUP-TDP
2. Membawa NPWP dan PIRT bagi yang memiliki
3. Membawa foto produk;

Sebagai prasyarat untuk pengurusan Kartu E - UMKM Pintar maka baai yang belum memiliki Izin Usaha


← Kartu E- UMKM Pintar merupa... 


Sebagai prasyarat untuk pengurusan Kartu E - UMKM Pintar maka bagi yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa mengajukan izin ke Mall Pelayanan Publik di bidang Pelayanan Perizinan atau bisa juga bisa diakses secara online melalui link OSS.go.id.

Di tengah Pandemi Covid - 19, UMKM khususnya Pelaku usaha Mikro merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak dengan adanya pandemi tersebut padahal sektor tersebut merupakan yang paling banyak menunjang perekonomian Negara, kontribusinya terhadap PDB sekitar 60 % dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 %, Untuk itu Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro agar bertahan di tengah pandemi Covid - 19. Bantuan Dana diberikan sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha dengan target untuk kuota 12 Juta Pelaku Usaha Mikro Produktif seluruh Indonesia.


Prasyarat yang berhak menerima Banpres Pelaku Usaha Mikro Produktif adalah :


1. Warga Negara Indonesia;
2. Mempunyai NIK;
3. Memiliki usaha mikro produktif;
4. Bukan ASN, TNI/POLRI serta Pegawai BUMD/BUMN;
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.


 DKUPP selaku Dinas yang mengajukan usulan data

← Kartu E- UMKM Pintar merupa... 

dari perbankan.

 DKUPP selaku Dinas yang mengajukan usulan data banpres pelaku usaha mikro produktif ke Kementrian Koperasi dan UKM sesuai dengan mandat Surat dari Kementrian Koperasi dan UKM RI No. 147/SM/IV/2020 tgl. 06 April 2020 dan Surat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim No. 518/6802/115.1/2020 tgl. 08 April 2020 perihal Pendataan Koperasi dan UMKM Terdampak Covid - 19 segera menindaklanjuti melalui surat ke Kecamatan Se - Kota Probolinggo untuk segera mendata pelaku usaha mikro di wilayah masing - masing.

 Total sebanyak 9.257 pelaku usaha mikro telah diusulkan secara bertahap oleh DKUPP dan Banpres Produktif akan disalurkan pencairannya secara bertahap s/d Bulan Desember 2020.

 Untuk usulan data dari DKUPP per tgl. 28 Agustus 2020 sebanyak 4.140 pelaku usaha telah lolos verifikasi bantuan dan berhak menerima dana 2,4 juta melalui rekening BRI. Proses pencairan dilakukan secara bertahap s.d Bulan Desember 2020. lolos tidaknya penerima bantuan banpres di verifikasi oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI kerjasama dengan pihak perbankan dan OJK.

2. Manfaat Kebijakan

Selanjutnya peneliti menggunakan Implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle pendekatannya dikenal dengan *Implementastion as A Political and Administrative Process*. Menurut keberhasilan suatu implemntasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* ((isi kebijakan) dan *Context of Policy* (konteks kebijakan).

Peneliti menggunakan satu indikator dari variabel *Content of Policy* ((isi kebijakan) yaitu *Tipe of Benefit* (tipe manfaat) menurut Grindle berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihsilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat pada dasarnya mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan. Pada organisasi publik seperti organisasi pemerintahan daerah, implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhinya, sehingga cara melihatnya selalu dikaitkan dengan isi kebijakan itu sendiri hingga terkait dengan proses serta hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Ada kebijakan yang dianggap gagal dalam implementasinya karena tidak berhasil dalam mencapai misi atau tujuannya terkait dengan hasil dan manfaat dari program atau kegiatan yang dilakukan. Begitu juga keberhasilan dalam

mencapai tujuan harus senantiasa dilakukan sesuai dengan SOP dan juga isi kebijakan yang mengaturnya Dalam Implementasi Program Kartu E-UMKM pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul. Memiliki manfaat seperti memudahkan mendata pelaku UMKM dan mempermudah pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Khoirunnisa' selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM, beliau mengatakan:

“Iya dari program kartu E-UMKM ini mendapatkan manfaat diantaranya kemudahan akses permodalan, perlindungan usaha serta mendapatkan pendampingan usaha .” *(wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023).*

Menanggapi pertanyaan yang sama, Ibu Elis selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM, beliau mengatakan:

“Sebagai bentuk legalitas dalam produk rengginang saya lebih mudah untuk pemasaran serta dapat menambah penghasilan sesuai target awal ketika memulai usaha. Serta juga bisa dapat fasilitas atau pengembangan dari pemerintah agar dapat meningkatkan produktivitas usaha lebih baik lagi.” *(wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023).*

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hasanah memiliki usaha peracangan dirumahnya, mengatakan bahwa:

“Iya menurut saya perlu dengan memiliki kartu E-UMKM, dimana didalam kartu E-UMKM terdapat pengembangkan usaha serta akan fasilitas dari pemerintah agar di arahkan bagaimana menjadi seorang berwirausaha yang berhasil sesuai target awal ketika memulai usaha.

Untuk itu saya ingin mendaftarkan produk usaha kepada pemerintah.” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Menanggapi pertanyaan yang sama, Ibu Subaida selaku pemilik usaha yang memiliki kartu E-UMKM, beliau mengatakan:

“Iya dengan memiliki kartu E-UMKM ini perlu sebagai bentuk pemanfaatan modal untuk usaha saya, dengan surat izin secara legal juga terdata produk usahanya di pemerintah. Ketika ingin membuat label halal harus memiliki kartu E-UMKM terdahulu, agar pemerintah mengetahui jika produk usaha saya sudah terdaftar secara legal apa tidak, untuk itu sangat perlu dengan adanya kartu E-UMKM ini.” (*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Hasil wawancara selanjutnya dengan pertanyaan yang sama yaitu dengan Ibu Nida Selaku pelaku usaha yang memiliki kartu E-UMKM, mengatakan:

“Karena kartu E-UMKM ini, saya dapat membuat peluang usaha yang awal tahun dan sekarang berkembang dengan lebih baik oleh karena itu adanya juga suatu sistem pembinaan dan juga pengembangan dari pemerintah untuk masyarakat yang khususnya memiliki kartu E-UMKM serta yang sudah terdata secara legal dan resmi.”(*wawancara dilakukan dirumah pelaku usaha pada tanggal 15 Juni 2023*).

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Vita bidang koordinasi kartu E-UMKM DKUPP bidang Usaha Mikro, mengatakan bahwa :

“Gunanya kartu E-UMKM pastinya untuk pendataan, jadi dari kartu ini kita bisa tau jumlah UMKM, siapa pelaku UMKM tersebut, dan dimana tempat berwirausahanya tersebut. Pelaku u UMKM harus mengikuti programnya kita di DKUPP termasuk dalam pengembangan itu sendiri. Jadi ketika data pelaku usaha sudah masuk dan memiliki kartu E-UMKM. Kami memiliki fasilitasi berupa pengembangan disana, untuk itu semua persyaratannya harus

lengkap dan nanti kami pihak pemerintah akan memfasilitasi produk tersebut.” (wawancara dilakukan di kantor DKUPP ruangan Usaha Mikro pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kartu E-UMKM memiliki manfaat bagi DKUPP dan masyarakat yang memiliki usaha. Bagi DKUPP adanya kartu E-UMKM memudahkan mendataan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang ada di Kota Probolinggo. Sedangkan bagi masyarakat sebagai pemilik usaha mendapatkan manfaat dari kartu E-UMKM seperti adanya perlindungan produk usaha, kemudahan akses permodalan, kemudahan dalam pemberdayaan, dan pendampingan atau pelatihan usaha.

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa pelaku usaha telah mendapatkan manfaat dari Kartu E-UMKM dengan mendapatkan fasilitas pelatihan *e-Marketing* UMKM, serta pelatihan foto produk. Hal ini dibuktikan dengan bentuk dokumentasi pelatihan, sebagai berikut:



Gambar 4.5 Pelatihan *e-marketing* UMKM



Gambar 4.6 Pelatihan Foto produk UMKM

3. Inovasi Kebijakan

Peneliti menggunakan Implementasi Kebijakan menurut (susuri, 2017), yaitu publik sebagai pemilik kepentingan dari sebuah produk kebijakan yang menginginkan *output* kebijakan yang dapat memberikan *factor impact* (faktor dampak) yang terukur dan berorientasi pada pemecahan permasalahan publik.

Peneliti menggunakan perspektif sektor public menurut sururi (dalam United Nations Departemen of Economic and Social Affairs, 2006) salah satu variabelnya yaitu *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan) dimana Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Oleh karena itu semua pemerintah kota membuat program kartu E-UMKM khususnya Kota Probolinggo. Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara wawancara dengan Ibu

Viter Ratnasari selaku kasih bidang Pemasarakatan dari pihak Kelurahan Jrebeng Kidul, mengatakan bahwa :

“Program kartu E-UMKM ini program dari pemerintah kota probolinggo yang sasarannya itu masyarakat yang punya usaha. Kartu ini banyak yg belum mendaftar jadi pemerintah kota menyuruh kelurahan untuk bersosialisasi agar yang punya usaha bisa membuatnya. E-UMKM ini memiliki manfaat buat pelaku usaha seperti perlindungan produk usaha, kemudahan akses permodalan, kemudahan dalam pemberdayaan, dan pendampingan atau pelatihan usaha.” (*wawancara dilakukan dikantor Kelurahan Jrebeng Kidul pada tanggal 17 Juni 2023*).

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Vita selaku bidang koordinasi kartu E-UMKM DKUPP bidang Usaha Mikro, mengatakan bahwa :

“Karena inovasi kartu E-UMKM ini hanya dimiliki oleh pemerintah kota Probolinggo saja untuk itu pemerintah kota dapat mengetahui berapa banyak pelaku usaha di kota Probolinggo. Bagi para pelaku usaha yang telah terdata secara valid nanti dari pihak pemerintah kota DKUPP akan memberikan fasilitas dalam bentuk pengembangan berwirausaha bagi pelaku usaha khususnya di kota Probolinggo.” (*wawancara dilakukan dikantor DKUPP pada tanggal 21 Juni 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kota probolinggo mengeluarkan program inovasi baru berupa kartu E-UMKM dimana kartu tersebut dapat membantu pihak pemerintah kota dalam proses pendataan. Serta dari program kartu tersebut pelaku usaha yang telah memiliki kartu ini akan mendapatkan manfaat seperti fasilitas perlindungan produk usaha, kemudahan akses permodalan, kemudahan dalam pemberdayaan, dan pendampingan atau pelatihan usaha.

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa dalam program inovasi kartu E-UMKM ini dapat membantu pemerintah dengan mengetahui data masyarakat pelaku usaha di Kota Probolinggo. Sehingga para pelaku usaha akan mendapatkan manfaat dari program kartu E-UMKM berupa manfaat fasilitas pengembangan, perlindungan usaha, pemberdayaan serta pelatihan agar produk UMKM terkenal secara luas serta mendapatkan sosialisasi bagi pelaku usaha yang mana dalam sosialisasi ini pelaku usaha akan diberitahu agar produk usahanya berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumentasi sosialisasi pelatihan inovasi dan kartu E-UMKM seperti gambar berikut:



Gambar 4.7 Sosialisasi Pelatihan Peningkatan Inovasi Sajian Kuliner



Gambar 4.8 Contoh Kartu E-UMKM

C. Analisis Data Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pada tahapan ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip catatan, lapangan dan bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Dalam hal ini proses analisis data Menurut Huberman, Miles (2017), analisis data merupakan rangkaian yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri dari data *condensation*, tampilan data, dan Kesimpulan gambar / verifikasi.

Dalam skripsi ini, penelitian tentang E-UMKM masih seputar tentang memotivasi wirausahawan untuk menangkap peluang usaha. Kartu E-UMKM gunanya untuk membuka pasar secara online serta mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan melakukan pendaftaran kartu UMKM pintar, dimana dengan kartu ini dapat membantu masyarakat pelaku usaha dalam memproses dan juga menjual produk mereka dalam bentuk digital maupun *marketplace*. Pelaku usaha akan mendapatkan fasilitas dari

pemerintah kota jika memiliki kartu E-UMKM. Fasilitas tersebut seperti perlindungan usaha, pengembangan, serta akan mendapatkan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Probolinggo yaitu DKUPP.

Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul.

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Keinginan yang ingin dicapai tersebut tentunya harus dilakukan secara tepat agar supaya hasil yang didapatkan tidak mengecewakan. Suatu implementasi kebijakan yang tepat dan bisa diterima oleh individu ataupun kelompok memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang bisa bertanggungjawab dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, implementasi juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlukan suatu teori yang memuat tentang SOP (*Standar Operasional Prosedur*) , Manfaat, serta Inovasi kebijakan. Dalam Implementasi Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul. menggunakan dari beberapa pakar tentang Kebijakan Publik.

1. Standart Operasional Prosedur

Implementasi kebijakan publik menurut adward III (dalam Leo Agustino, 2020) menamakan implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi). Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel

Struktur birokrasi dimana sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik, menurut Edward III, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) dan fragmentasi.

Salah satunya peneliti menggunakan variabel Struktur Birokrasi dalam indikator *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dimana ini efektif pada dasarnya dengan menunjukkan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkah-langkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang dialami. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. Dalam Implementasi program kartu E-UMKM pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kelurahan Jrebeng Kidul menjelaskan bahwa masyarakat pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk usahanya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh DKUPP sebagai persyaratannya seperti foto copy izin usaha mikro kecil, nomor induk berusaha (NIB) atau SIUP-TDP, membawa NPWP dan PIRT, foto produk.

Hal tersebut telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (Leo Agustino, 2020) yang menyatakan suatu prosedur atau aktifitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan

kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sepadan dengan pendapat menurut Tjipto Atmoko dalam (Junita, 2019) yang menyatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non pemerintah atau pemerintah, non-usaha atau usaha, yang berdasarkan pada administratif, indikator-indikator teknis, dan prosedur kerja, prosedural sesuai tata kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan.

2. Manfaat Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut Merilee S, Grindle pendekatannya dikenal dengan *Implementastion as A Political and Administrative Process*. Menurut keberhasilan suatu implemntasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* ((isi kebijakan) dan *Context of Policy* (konteks kebijakan).

Peneliti menggunakan variabel *Content of Policy* ((isi kebijakan) yaitu *Tipe of Benefit* (tipe manfaat) menurut Grindle berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul memiliki manfaat bagi DKUPP dan masyarakat

pemilik usaha. Bagi DKUPP adanya kartu E-UMKM dapat mempermudah pendataan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang ada di kota probolinggo. Sedangkan bagi masyarakat pemilik usaha dengan memiliki kartu E-UMKM mendapatkan manfaat seperti adanya perlindungan produk usaha, kemudahan akses permodalan, kemudahan dalam pemberdayaan, dan pendampingan atau pelatihan usaha.

Dalam hal ini manfaat kebijakan dalam Implementasi Program Kartu E-UMKM Pintar Sebagai Bentuk Pelayanan Terhadap Pengembangan UMKM di Kelurahan Jrebeng Kidul sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2020) yang menjelaskan keberhasilan suatu implementasi dapat ditentukan oleh isi kebijakan mengenai *Type of Benefits* (tipe manfaat) berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Inovasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut (susuri, 2017), yaitu publik sebagai pemilik kepentingan dari sebuah produk kebijakan yang menginginkan *output* kebijakan yang dapat memberikan *factor impact* (faktor dampak) yang terukur dan berorientasi pada pemecahan permasalahan publik. Sehingga Dalam perspektif sektor publik menurut sururi (dalam United Nations Departemen of Economic and Social Affairs, 2006) salah satu variabelnya yaitu *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan) dimana

Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru.

Pemerintah mengeluarkan program inovasi berbentuk kartu E-UMKM guna bagi masyarakat lebih mudah dalam pendataan serta dari kartu E-UMKM pemerintah memberikan sebuah fasilitas berupa perlindungan usaha, pelatihan serta pengembangan disana. Program inovasi ini sebagai salah satu inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki, serta memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan agar mempermudah mengajak masyarakat untuk mendaftarkan produk usahanya sehingga memiliki kartu E-UMKM. Hal tersebut telah sesuai menurut sururi (dalam United Nations Departemen of Economic and Social Affairs, 2006) yaitu Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Hal ini telah sesuai dengan dibuatkan program inovasi baru oleh pemerintah khususnya kota probolinggo. Sepadan dengan pendapat Elanor D Glor (2003) menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan proses inovatif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, kinerja administrasi publik dan untuk mengatasi persoalan publik secara efektif.